



P U T U S A N

No.1627/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRWANSYAH Als IRWAN Bin ABDULLAHID**
Tempat lahir : Depok
Umur atau tgl. Lahir : 20 Tahun/ 03 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp.Cilodong Jalan Madrasah Rt.006/005, Desa Kalibaru,
Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Karyawan
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 27
Agustus 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam KUHAP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 362 KUHP ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.1627/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa : 1 (satu) buah handphon merk Blackberry Gemini Warna Putih di kembalikan kepada saksi Dewi Susanti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Als IRWAN Bin ABDULLAHID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
- 2 Menghukum Terdakwa IRWANSYAH Als. IRWAN Bin ABDULLAHID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini warna putih Dikembalikan kepada DEWI SUSANTI ;
- 5 Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Als IRWAN Bin ABDULLAHID pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2012, bertempat di dalam angkutan umum Busway yang sedang berjalan di daerah Dukuh Atas, Setia budi Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa naik busway kearah Ragunan yang saat itu penumpangnya penuh, saat mobil Busway yang sedang berjalan di daerah Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta selatan, kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa melihat saksi DEWI SUSANTI berdiri di depan sebelah kanan Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa merogoh saku depan sebelah kanan saksi DEWI SUSANTI terdapat 1(satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih dan Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, selanjutnya handphone Terdakwa pindahkan ke tangan kiri Terdakwa, lalu handphone Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian mobil busway berjalan ke arah Ragunan dan saat itu Terdakwa mendengar teriakan saksi DEWI SUSANTI bahwa handphone miliknya yang hilang, lalu Terdakwa menggeser badan terdakwa kearah dekat pintu keluar dan mobil tetap berjalan kearah Ragunan;
- Bahwa sekitar pukul 12 :30 WIB saat mobil busway tiba di halte busway Ragunan, tiba-tiba petugas keamanan busway memeriksa penumpang yang akan turun dan saat terdakwa diperiksa ternyata di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu ditemukan barang milik saksi DEWI SUSANTI yang hilang berupa :1 (satu) buah handphone merk Blackberry-Gemini warna putih, yang terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SUSANTI sebagai pemiliknya, kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke petugas polisi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi DEWI SUSANTI mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi DEWI SUSANTI

Bahwa didepan sidang menerangkan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.1627/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa naik busway kearah Ragunan yang saat itu penumpangnya penuh, saat mobil Busway yang sedang berjalan di daerah Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta selatan, kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa melihat saksi DEWI SUSANTI berdiri di depan sebelah kanan Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa merogoh saku depan sebelah kanan saksi DEWI SUSANTI terdapat 1(satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih dan Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, selanjutnya handphone Terdakwa pindahkan ke tangan kiri Terdakwa, lalu handphone Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian mobil busway berjalan ke arah Ragunan dan saat itu Terdakwa mendengar teriakan saksi DEWI SUSANTI bahwa handphone miliknya yang hilang, lalu Terdakwa menggeser badan terdakwa kearah dekat pintu keluar dan mobil tetap berjalan kearah Ragunan;
- Bahwa sekitar pukul 12 :30 WIB saat mobil busway tiba di halte busway Ragunan, tiba-tiba petugas keamanan busway memeriksa penumpang yang akan turun dan saat terdakwa diperiksa ternyata di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu ditemukan barang milik saksi DEWI SUSANTI yang hilang berupa :1 (satu) buah handphone merk Blackberry-Gemini warna putih, yang terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SUSANTI sebagai pemiliknya, kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke petugas polisi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi DEWI SUSANTI mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

2 Saksi TATANG

Bahwa didepan sidang menerangkan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa naik busway kearah Ragunan yang saat itu penumpangnya penuh, saat mobil Busway yang sedang berjalan di daerah Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta selatan, kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa melihat saksi DEWI SUSANTI berdiri di depan sebelah kanan Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa merogoh saku depan sebelah kanan saksi DEWI SUSANTI terdapat 1(satu) buah handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blackberry Gemini warna putih dan Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, selanjutnya handphone Terdakwa pindahkan ke tangan kiri Terdakwa, lalu handphone Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian mobil busway berjalan ke arah Ragunan dan saat itu Terdakwa mendengar teriakan saksi DEWI SUSANTI bahwa handphone miliknya yang hilang, lalu Terdakwa menggeser badan terdakwa kearah dekat pintu keluar dan mobil tetap berjalan kearah Ragunan;

- Bahwa sekitar pukul 12 :30 WIB saat mobil busway tiba di halte busway Ragunan, tiba-tiba petugas keamanan busway memeriksa penumpang yang akan turun dan saat terdakwa diperiksa ternyata di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu ditemukan barang milik saksi DEWI SUSANTI yang hilang berupa :1 (satu) buah handphone merk Blackberry-Gemini warna putih, yang terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SUSANTI sebagai pemiliknya, kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke petugas polisi.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

3 Saksi RINO NUGROHO PRAMISWORO

Bahwa didepan sidang menerangkan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa naik busway kearah Ragunan yang saat itu penumpangnya penuh, saat mobil Busway yang sedang berjalan di daerah Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta selatan, kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa melihat saksi DEWI SUSANTI berdiri di depan sebelah kanan Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa merogoh saku depan sebelah kanan saksi DEWI SUSANTI terdapat 1(satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih dan Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa saksi selaku petugas patrol dijalur busway ;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib saat mobil busway tiba di halte busway Ragunan, tiba-tiba petugas keamanan busway memeriksa penumpang yang akan turun dan saat Terdakwa diperiksa ternyata di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu ditemukan barang milik saksi DEWI SUSANTI yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini warna putih,

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.1627/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SUSANTI sebagai pemiliknya, kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke petugas Polisi ;

- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

4 Saksi HARI ARIYANTO.S

Bahwa didepan sidang menerangkan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa naik busway kearah Ragunan yang saat itu penumpangnya penuh, saat mobil Busway yang sedang berjalan di daerah Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta selatan, kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa melihat saksi DEWI SUSANTI berdiri di depan sebelah kanan Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa merogoh saku depan sebelah kanan saksi DEWI SUSANTI terdapat 1(satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih dan Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa saksi selaku petugas patrol dijalur busway ;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib saat mobil busway tiba di halte busway Ragunan, tiba-tiba petugas keamanan busway memeriksa penumpang yang akan turun dan saat Terdakwa diperiksa ternyata di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu ditemukan barang milik saksi DEWI SUSANTI yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini warna putih, yang Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SUSANTI sebagai pemiliknya, kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke petugas Polisi ;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

5 Saksi RIKY

Bahwa didepan sidang menerangkan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa naik busway kearah Ragunan yang saat itu penumpangnya penuh, saat mobil Busway yang sedang berjalan di daerah Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta selatan, kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa melihat saksi DEWI SUSANTI berdiri di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sebelah kanan Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa merogoh saku depan sebelah kanan saksi DEWI SUSANTI terdapat 1(satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih dan Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut ;

- Bahwa saksi selaku petugas patrol dijalur busway ;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib saat mobil busway tiba di halte busway Ragunan, tiba-tiba petugas keamanan busway memeriksa penumpang yang akan turun dan saat Terdakwa diperiksa ternyata di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu ditemukan barang milik saksi DEWI SUSANTI yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini warna putih, yang Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SUSANTI sebagai pemiliknya, kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke petugas Polisi ;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa didepan sidang IRWANSYAH Als IRWAN Bin ABDULLAHID mengakui seluruh keterangannya yang dalam BAP, antara lain :

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa naik busway kearah Ragunan yang saat itu penumpangnya penuh, saat mobil Busway yang sedang berjalan di daerah Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta selatan, kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa melihat saksi DEWI SUSANTI berdiri di depan sebelah kanan Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa merogoh saku depan sebelah kanan saksi DEWI SUSANTI terdapat 1(satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih dan Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, selanjutnya handphone Terdakwa pindahkan ke tangan kiri Terdakwa, lalu handphone Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian mobil busway berjalan ke arah Ragunan dan saat itu Terdakwa mendengar teriakan saksi DEWI SUSANTI bahwa handphone miliknya yang hilang, lalu Terdakwa menggeser badan terdakwa kearah dekat pintu keluar dan mobil tetap berjalan kearah Ragunan;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.1627/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12 :30 WIB saat mobil busway tiba di halte busway Ragunan, tiba-tiba petugas keamanan busway memeriksa penumpang yang akan turun dan saat terdakwa diperiksa ternyata di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu ditemukan barang milik saksi DEWI SUSANTI yang hilang berupa :1 (satu) buah handphone merk Blackberry-Gemini warna putih, yang terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SUSANTI sebagai pemiliknya, kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke petugas polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memilikidengan melawan hukum ;

Ad. 1. Barang siapa.

Bahwa pengertian unsur ini adalah menunjukkan subyek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya terdakwa IRWANSYAH Als IRWAN Bin ABDULLAHID yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona, selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi maupun dengan pengakuan Terdakwa sendiri terbukti bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum maka unsur ini sudah terbukti.

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang.

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dari tempatnya semula ke tempat yang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SUSANTI mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini warna putih milik saksi DEWI SUSANTI sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi DEWI SUSANTI mengalami kerugian sebesar Rp,1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka unsur ini sudah terbukti.



Ad. 3, Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap dengan jelas bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SUSANTI mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini warna putih milik saksi DEWI SUSANTI sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi DEWI SUSANTI mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka unsur ini sudah terbukti.

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pengambilan tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau adanya maksud atau niat untuk memiliki sesuatu barang dan dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa yang tanpa izin yaitu berawal pada Miriggu tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa naik busway kearah Ragunan yang saat itu penumpangnya penuh, saat mobil Busway yang sedang berjalan di daerah Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa melihat saksi DEWI SUSANTI berdiri di depan sebelah kanan Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa merogoh saku depan sebelah kanan saksi DEWI SUSANTI terdapat 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih dan Terdakwa pindahkan ketangan kiri Terdakwa lalu handphone Terdakwa masuk kedalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian mobil busway berjalan kearah Ragunan dan saat itu Terdakwa mendengar teriakan saksi DEWI SUSANTI bahwa handphone miliknya yang hilang, lalu Terdakwa menggeser badan Terdakwa kearah dekat pintu keluar dan mobil tetap berjalan ke arah Ragunan.

Bahwa sekitar pukul 12.30 wib saat mobil busway tiba di halte busway petugas keamanan busway memeriksa penumpang yang akan turun dan saat Terdakwa diperiksa ternyata didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu ditemukan barang milik saksi DEWI SUSANTI yang hilang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini warna putih, yang Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWI SUSANTI sebagai pemiliknya, kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke petugas polisi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi DEWI SUSANTI mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka unsur ini sudah terbukti.

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.1627/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan diatas maka terdakwa IRWANSYAH Als IRWAN Bin ABDULLAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan ternyata semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan unsur pemaaf maupun membenar, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa ;

- 1 Hal-hal yang memberatkan :
 - Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
 - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- 2 Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan ketentuan di dalam Pasal 362 KUHP dan ketentuan lain dalam KUHP dan KUHAP serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam KUHAP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 362 KUHP ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH Als IRWAN Bin ABDULLAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN“**
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (Enam) Bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphon merk Blackberry Gemini Warna Putih di kembalikan kepada saksi Dewi Susanti;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN**, tanggal, **10 DESEMBER 2012**, oleh kami **DR. H. SOEPRAPTO, SH.MHum**, sebagai Hakim Ketua, **SUWANTO, SH.** dan **HJ. SITI SURYATI, SH.MH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **17 DESEMBER 2012**, oleh kami : **DR. H. SOEPRAPTO, SH.MHum**, sebagai Hakim Ketua **SUWANTO, SH.** dan **SUKO SUHARSONO, SH**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A Z M I, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **M. MARIA MANOREK, SH.MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

SUWANTO, SH

Hakim Ketua,

DR. H. SOEPRAPTO, SH.MHum

SUKO SUHARSONO, SH

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.1627/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A Z M I, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)